



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 100 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyamakan persepsi bagi aparat pemerintah daerah dalam membuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang responsif gender dengan pendekatan sistem penganggaran berbasis kinerja, maka diperlukan petunjuk teknis agar Perangkat Daerah mampu mengimplementasikan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam upaya mengatasi kesenjangan gender dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang penerapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-undang darurat nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dan Kota Praja Di Sumatera Selatan (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
4. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 83)

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas PPPA adalah Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi Laki dan Perempuan.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat.
8. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
9. Sensitif gender adalah pola pikir, sikap, dan tingkah laku serta pengambilan keputusan yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisa data gender secara sistematis tentang kondisi laki laki dan perempuan, khususnya berkaitan dengan akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki laki dan perempuan.
13. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Renponsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya adalah untuk kesetaraan dan keadilan Gender;
15. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah

dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu gender yang ada, dan / atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

16. Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan salah satu alat analisis gender didasarkan pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada, atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada RKP Nasional, memuat kerangka ekonomi Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
18. Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program, sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja PD.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran bagi PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD setelah disepakati dengan DPRD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA-PD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan PD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA-PD) adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Term of reference (TOR) atau kerangka acuan kegiatan (KAK) diartikan sebagai suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya. TOR/ KAK merupakan

dokumen yang menerangkan segala sesuatu tentang rencana pelaksanaan suatu kegiatan.

24. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
25. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
28. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
29. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
30. Indikator adalah kriteria atau ukuran yang mampu melihat perubahan dari obyek yang dinilai. Indikator dapat berupa pointer-pointer, angka-angka, pendapat atau persepsi-persepsi.
31. Indikator gender adalah kriteria/ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
32. Indikator kinerja responsif gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa program atau kegiatan.

33. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagianbagian organ reproduksi.
34. Kesenjangan gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.
35. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, sosial, politik, ekonomi, maupun waktu)
36. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.
37. Partisipasi adalah pelibatan atau keterwakilan dalam proses dari suatu kegiatan.
38. Penerima manfaat adalah target sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh manfaat.
39. Pemantauan (monitoring) suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. Bila dalam proses ini ditemukan deviasi, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien.
40. Penilaian (evaluation) suatu kegiatan, dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi diarahkan untuk membandingkan antara yang seharusnya dengan realita, yang dapat dilihat dari indikator input, output, outcome, dan dampak.
41. Menemukanali adalah menemukan dan mengenali suatu proses pembelajaran.

BAB II

TUJUAN PPRG, PRINSIP DAN KATAGORI ARG

Pasal 2

PPRG mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaran gender.

- b. Memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah.
- d. Membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- f. Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja/pengeluaran.

Pasal 3

Prinsip-Prinsip ARG yaitu

- a. ARG pada penganggaran diletakan pada output kegiatan.
- b. Relevansinya adalah komponen input, dan output kegiatan yang akan dihasilkan harus jelas dan terukur.
- c. Kriteria kegiatan dan output yang menjadi fokus ARG.
- d. ARG yang diterapkan untuk menghasilkan output kegiatan, yaitu
 - 1. Penugasan prioritas pembangunan nasional dan daerah,
 - 2. Pelayanan kepada masyarakat (service delivery), dan/atau
 - 3. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang di dalamnya termasuk capacity building, advokasi gender, kajian sosialisasi, desiminasi, dan/atau pengumpulan data terpilah.
- e. ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

- f. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk PUG, tetapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan.

Pasal 4

Kategori Anggaran responsif gender dibagi atas 3 kategori, yaitu:

- a. Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.
- b. Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan kontrol dalam pengambilan keputusan, serta manfaat dari semua bidang pembangunan.
- c. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun capacity building.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 5

Ruang lingkup petunjuk teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan penyusunan program dan kegiatan dengan menggunakan metode Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG) dan penyusunan kerangka acuan kegiatan.
- b. Langkah-langkah analisis gender, penyusunan GBS/PAG dan penerapannya dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).
- c. Penyusunan indikator kinerja responsif gender dalam RKA/DPA.
- d. Mekanisme pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Pasal 6

Sasaran dari pedoman PPRG ini adalah:

- a. Para perencana PD.
- b. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Kabupaten.

BAB IV

SINKRONISASI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN KERANGKA PPRG DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA

Bagian Kesatu Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran

Pasal 7

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentuan prioritas tindakan, rencana dan target yang ingin dicapai.
- (3) Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- (4) Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada dokumen strategis daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) PD, dan Rencana Kerja (RENJA) PD.
- (5) Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD merupakan alat untuk mengimplementasikan Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen-dokumen kebijakan strategis.

Bagian Kedua Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 8

Siklus pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan.
- c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
- d. Pengawasan dan Evaluasi.

Bagian Ketiga Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja

Pasal 9

- (1) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 tahapan: Melakukan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat dan pemerintah serta menganalisis kelemahan, kekuatan, kesempatan, dan tantangan eksternal dan membuat skala prioritas.
- (2) Mengembangkan strategi, yaitu menyusun program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan berdasarkan hasil analisis.
- (3) Menyusun rincian anggaran atau sumber daya yang dibutuhkan setiap jenis program dan kegiatan dengan mempertimbangkan prinsip anggaran kinerja
- (4) Mengidentifikasi ukuran kinerja dan melakukan analisis, apakah program dan kegiatan memenuhi tuntutan masyarakat, jika tidak, maka program dan kegiatan dapat direvisi atau dievaluasi untuk keberlanjutan program

BAB V

MEKANISME PENYUSUNAN PPRG

Bagian Kesatu Data Terpilah

Pasal 10

- (1) Data Terpilah dirinci menurut Jenis Kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang dalam analisisnya menggunakan analisis gender.
- (2) Data Terpilah untuk mengetahui posisi, kondisi, serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

Pasal 11

- (1) Uraian Data Terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber data dan jenis data:
 - a. sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder;
 - b. jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.
- (2) Data Terpilah bermanfaat:
 - a. sebagai bahan untuk menyusun Kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender;
 - b. untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - c. sebagai alat untuk melakukan analisis gender mengetahui berbagai permasalahan isu gender serta untuk mengukur ada tidaknya Kesenjangan Gender;
 - d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender di berbagai bidang.

Bagian Kedua Indikator Kinerja

Pasal 12

- (1) Indikator Kinerja terdiri dari:
 - a. Indikator Kinerja Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dapat menghasilkan Keluaran yang ditentukan misalnya untuk Sumber Daya Manusia (SDM), informasi, kebijakan, dan lain-lain;
 - b. Indikator Kinerja Proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah Masukan menjadi Keluaran;
 - c. Indikator Kinerja Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari Kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik;
 - d. Indikator Kinerja Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);
 - e. Indikator Kinerja Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan Kegiatan;

- f. Indikator Kinerja Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan
- (2) Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Indikator Kinerja antara lain:
- a. spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi;
 - b. dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
 - c. relevan, maksudnya Kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
 - d. dapat dicapai, maksudnya harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, Keluaran, Hasil, manfaat, dan dampak;
 - e. fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan dan Hasil Kegiatan;
 - f. efektif, maksudnya data dan informasi berkaitan dengan indikator Kinerja dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga.

Bagian Ketiga Langkah-langkah Penyusunan PPRG

Pasal 13

Metode GAP meliputi 9 (sembilan) langkah yaitu:

- a. Memilih dan menuliskan kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis.
- b. Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilih menurut jenis
- c. Menemukanali dan mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM)
- d. Menemukanali Sebab Kesenjangan Internal
- e. Menemukanali Sebab Kesenjangan Eksternal
- f. Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan supaya responsif gender
- g. Menetapkan rencana aksi yang diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi pada langkah 3,4 dan 5.

- h. Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progress) data diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan output kegiatan
- i. Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

Bagian Kesatu Data Terpilah

Pasal 13

- (1) Data Terpilah penting guna mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut Jenis Kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang dalam analisisnya menggunakan analisis gender.
- (2) Data Terpilah untuk mengetahui posisi, kondisi, serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

Pasal 14

- (1) Uraian Data Terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber data dan jenis data:
 - a. sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder;
 - b. jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.
- (2) Data Terpilah bermanfaat:
 - a. sebagai bahan untuk menyusun Kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender;
 - b. untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - c. sebagai alat untuk melakukan analisis gender mengetahui berbagai permasalahan isu gender serta untuk mengukur ada tidaknya Kesenjangan Gender;
 - d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender di berbagai bidang.

Bagian Kedua Indikator Kinerja

Pasal 15

(1) Indikator Kinerja terdiri dari:

- a. Indikator Kinerja Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dapat menghasilkan Keluaran yang ditentukan misalnya untuk Sumber Daya Manusia (SDM), informasi, kebijakan, dan lain-lain;
- b. Indikator Kinerja Proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah Masukan menjadi Keluaran;
- c. Indikator Kinerja Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari Kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik;
- d. Indikator Kinerja Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);
- e. Indikator Kinerja Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan Kegiatan;
- f. Indikator Kinerja Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan

(2) Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Indikator Kinerja antara lain:

- a. spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi;
- b. dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
- c. relevan, maksudnya Kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
- d. dapat dicapai, maksudnya harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, Keluaran, Hasil, manfaat, dan dampak;
- e. fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan dan Hasil Kegiatan;
- f. efektif, maksudnya data dan informasi berkaitan dengan

indikator Kinerja dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga

Bagian Ketiga Langkah-langkah Penyusunan PPRG

Pasal 16

- (1) Penyusunan Perencanaan Responsif Gender menggunakan Gender Analysis Pathway yaitu salah satu alat analisis gender pada sebuah kebijakan/Program/Kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/Program/Kegiatan yang akan disusun;
- (2) Penyusunan Penganggaran Responsif Gender merupakan penyusunan anggaran yang mencerminkan anggaran keseluruhan yang dapat menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan manfaat yang adil;
- (3) Langkah-langkah PPRG yaitu:
 - a. melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan adanya isu kesenjangan dan upaya yang mencerminkan perbaikan Kesenjangan Gender yang ada;
 - b. penyusunan GBS sebagai dasar untuk menilai suatu Kegiatan/sub kegiatan yang telah mengintegrasikan Hasil analisis gender untuk mendapatkan anggaran; dan
 - c. penyusunan KAK.
- (4) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran.

Pasal 17

Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai tahapan sebagai berikut:

- a. kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis;
- b. menyajikan data pembuka wawasan;
- c. mengenali faktor kesenjangan;
- d. menemukenali sebab kesenjangan internal;
- e. menemukenali sebab kesenjangan eksternal;
- f. reformulasi tujuan;

- g. rencana aksi;
- h. data dasar; dan
- i. Indikator Gender.

Pasal 18

Dalam penyusunan GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, mempunyai tahapan sebagai berikut:

- a. Program;
- b. Kegiatan;
- c. tujuan Kegiatan;
- d. Indikator Kinerja Kegiatan;
- e. analisa situasi;
- f. rencana aksi;
- g. alokasi sumber dana; dan
- h. dampak/Hasil.

Pasal 19

Dalam menyusun TOR/ KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, 5 (lima) komponen yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. latar belakang; menguraikan dasar hukum yang menjadi dasar keberadaan kegiatan. Uraian gambaran umum menjelaskan secara singkat mengapa suatu aktivitas dilaksanakan, alasan-alasan mengapa kegiatan perlu dilaksanakan.
- b. Penerima Manfaat; Sasaran kegiatan yang dilaksanakan harus jelas siapa yang menjadi penerima manfaat. Uraian siapa yang menjadi penerima manfaat program/kegiatan.
- c. strategi pencapaian Keluaran; menjelaskan tentang (i) Metode pelaksanaan, cara pelaksanaan, misalnya apakah berupa kontraktual atau swakelola, (ii) Tahapan dan waktu pelaksanaan. Tahapan atau komponen masukan yang digunakan dalam pencapaian keluaran diuraikan secara jelas, misalnya jadwal, waktu pelaksanaan, dan keterangan kelanjutan pelaksanaan kegiatan.

- d. Waktu pencapaian Keluaran; dan Pencapaian output kegiatan adalah menerangkan waktu untuk pencapaian output kegiatan yang direncanakan.
- e. Biaya yang diperlukan. Menyusun perkiraan biaya atau jumlah anggaran untuk mencapai keluaran kegiatan. Biaya merupakan total anggaran kegiatan yaitu sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB). Penyusunan TOR/KAK untuk daerah belum ada format yang baku sesuai dengan regulasi. Namun, untuk menyusun TOR/KAK biasanya mencakup beberapa hal yaitu:

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi PPRG di Daerah

Pasal 20

Tujuan Pemantauan dan evaluasi PPRG adalah:

- a. mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal berupa apa, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- b. mengendalikan ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- c. mendeteksi dini permasalahan isu gender yang belum diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
- d. memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan GBS, KAK, dan aplikasinya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD; dan
- e. memastikan penerapan Indikator Kinerja Responsif Gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dan mengukur kemajuan pelaksanaan Program/Kegiatan.
- f. Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan Hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- g. Pelaporan merupakan bagian akhir dari Penilaian PPRG.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan Bupati ini dilakukan oleh PD terkait.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan yang diperlukan Penyusunan PPRG dibebankan pada SKPD.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

Tanggal 12 OKTOBER 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H.DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 12 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 100

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 100
Tanggal : 12 OKTOBER 2018
Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perencanaan Dan Penganggaran
Responsif Gender.

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, menetapkan 3 (tiga) prinsip pengarusutamaan yaitu: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan (3) pengarusutamaan gender (PUG). Ketiga prinsip tersebut menjadi jiwa dan landasan operasional bagi keseluruhan pembangunan nasional. Selain itu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, secara tegas menyatakan kewajiban untuk menyusun program yang prorakyat, berkeadilan untuk semua, dan mencapai tujuan pembangunan millenium.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, tetapi lebih merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah. Hal penting pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah mewajibkan untuk menggunakan analisis gender dalam menyusun kebijakan strategis dan kebijakan operasional.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara responsif dan berkeadilan dengan prinsip keseimbangan gender. Dan Pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam rangka menyusun kerangka studi dan instrumen analisis harus mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat, analisis kemiskinan, dan analisis gender.

Selain peraturan itu, Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 pada Pasal 4 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah berkewajiban menyusun

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Dimana Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender tersebut dilakukan melalui analisis gender. Secara jelas pasal 4 Ayat 2 Permendagri ini juga telah menyebutkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan harus dilakukan melalui analisis gender.

Walaupun kedua peraturan tersebut telah menegaskan pentingnya analisis gender dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, namun permasalahannya adalah para perencana SKPD belum memahami secara teknis cara menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Mengingat PPRG merupakan hal baru bagi para perencana SKPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, maka secara teknis operasional dibutuhkan sebuah petunjuk teknis tatacara penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan mempunyai kontrol yang sama dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang sama dari semua bidang pembangunan, maka pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun dan mengimplementasikan PPRG dalam upaya memberikan jawaban untuk mengatasi kesenjangan gender dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Petunjuk teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman untuk para perencana setiap SKPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender.
2. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk memasukan analisis gender dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
3. Memberikan alat bantu bagi daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Sasaran dari petunjuk Tekhnis PPRG ini adalah:

1. Para perencana SKPD pada setiap instansi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender di daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penyusunan program dan kegiatan dengan menggunakan metode Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG) dan penyusunan kerangka acuan kegiatan.
2. Langkah-langkah analisis gender, penyusunan GBS/PAG dan penerapannya dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).
3. Penyusunan indikator kinerja responsif gender dalam RKA/DPA.
4. Mekanisme pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender.

II. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PPRG DI DAERAH

A. PENYUSUNAN GAP

Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan salah satu alat analisis gender. GAP didasarkan pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada, atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun. Metode GAP meliputi 9 (sembilan) langkah yaitu:

Tabel 1: Metode GAP

LANGKAH-LANGKAH GAP	PENJELASAN
1.Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan Dianalisis	<div>1. Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, Program/Kegiatan/sub kegiatan yang ada;</div> <div>2. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan/pembangunan yang dianalisis baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru) dengan cara:</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis apakah di tingkat kebijakan, Program, atau Kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis bisa mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu yaitu dalam satu atau lebih Program dan/atau satu atau lebih Kegiatan;• Periksa rumusan tujuan kebijakan/Program/ Kegiatan. Apakah responsif terhadap isu gender.• Kebijakan/Program/Kegiatan yang netral dan/ atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap</div>

	perempuan dan laki-laki.
2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan	<p>a. Menyajikan Data Terpilah menurut Jenis Kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada Kesenjangan Gender (data yang kualitatif maupun kuantitatif);</p> <p>b. Data pembuka wawasan bias berupa data statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif yang dihimpun dari base line survey dan/atau Hasil Focus Group Discusion (FGD), dan/atau review pustaka dan/atau Hasil kajian dan/atau Hasil pengamatan dan/atau Hasil intervensi kebijakan/Program/Kegiatan atau dapat pula menggunakan Hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga) kali berturut-turut.</p>
3.Mengenali Faktor Kesenjangan Gender	<p>a. Identifikasi faktor-faktor kesenjangan berdasarkan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan manfaat;</p> <p>b. Temu kenali isu gender diproses perencanaan kebijakan/Program/Kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan manfaat</p>
4.Menemukenali Sebab Kesenjangan Internal	<p>a. Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender;</p> <p>b. Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender. Misalnya produk hukum, kebijakan, pemahaman, tentang gender yang masih lemah dari para pengambil keputusan, perencana, staf, dan yang lainnya dan political will atau pengambil ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum optimalnya koordinasi lintas bidang atau sektor, belum optimalnya advokasi atau sosialisasi.</p>

5. Menemukenali Sebab Kesenjangan Eksternal	<p>Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan Program dan Kegiatan atau sub kegiatan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan Program sudah atau belum peka terhadap isu gender pada masyarakat yang menjadi target Program; b. Perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran Program (target group) yang belum kondusif misalnya budaya patriaki dan stereotype (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki atau perempuan).
6. Reformulasi Tujuan	<p>Reformulasikan tujuan kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Tidak perlu membuat tujuan baru, hanya bersifat menajamkan dan membuat lebih fokus.</p>
7. Rencana Aksi	<p>Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana Kegiatan untuk mengatasi Kesenjangan Gender.</p>
8. Data Dasar	<p>Tetapkan base line, yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijaksanaan/Program/Kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kerja kebijakan/Program/Kegiatan. Langkah</p>
9. Indikator Gender	<p>Tetapkan Indikator Gender yang merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperlihatkan apakah Kesenjangan Gender telah teratasi atau hilang atau berkurang; b. Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku atau nilai pada para perencana kebijakan/Program/Kegiatan dan internal lembaga; atau c. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga atau masyarakat.

B. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN GBS

Tabel 2: Komponen GBS

Komponen GBS		Uraian	
Program		Nama program SKPD (sesuai dengan Renstra)	
Kegiatan		Nama kegiatan SKPD (sesuai dengan Renja SKPD)	
Tujuan Kegiatan		Tujuan kegiatan harus sesuai dengan Renstra/Renja SKPD (Tujuan yang ada pada langkah 1 GAP).	
Indikator Kinerja Kegiatan		Indikator kinerja kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renstra atau Renja SKPD	
Analisis Situasi		Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis gender langkah 2,3,4, langkah 5 pada GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis situasi dapat dicantumkan reformulasi tujuan langkah 6 pada GAP.	
Rencana Aksi (langkah 7 GAP yang dirinci menjadi	Kegiatan/ Subkegiatan	Nama kegiatan yang diambil pada langkah 7 GAP	
		Subkegiatan 1	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Subkegiatan 2	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Subkegiatan 3	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian

subkegiatan/ tahapan kegiatan			output
		Subkegiatan 4	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Subkegiatan 5	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Output	output kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan SKPD.
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan (Rp...)	
	SDM		
	Peralatan dan Mesin		
Dampak/ Hasil Output kegiatan	Dampak/hasil dari output kegiatan yang dihasilkan untuk pencapain outcome program SKPD dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan.		

C. PENYUSUNAN TOR /KERANGKA ACUAN KERJA (KAK).

Term of reference (TOR) atau kerangka acuan kegiatan (KAK) diartikan sebagai suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya. TOR/ KAK merupakan dokumen yang menerangkan segala sesuatu tentang rencana pelaksanaan suatu kegiatan. Ada 5 (lima) komponen yang penting diperhatikan dalam menyusun TOR yaitu:

Tabel 3 Penyusunan TOR

Program		Diisi nama Program	
Sasaran Program		Apakah yang menjadi tujuan Program.	
Kegiatan		Diisi nama Kegiatan	
Latar Belakang	Dasar Hukum	Dasar hukum terkait Program Kegiatan	
Gambaran Hukum		Gambaran situasi umum daerah yang relevan dengan Kegiatan	
Kegiatan	Uraian Kegiatan		Rincian Kegiatan atau aktifitas.
Indikator Kinerja		Indikator untuk menilai sebuah Kegiatan.	
Batasan Kegiatan			
Maksud dan Tujuan		Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah Kegiatan	
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Metode pelaksanaan Kegiatan.	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Lokasi pelaksanaan Kegiatan	
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan		Pihak/aparat yang menjadi pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan	
Jadwal		Waktu pelaksanaan	
Biaya		Kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksanaan Kegiatan	

D. KETERKAITAN GAP, GBS DENGAN TOR DAN RKA/DPA

Berkenaan dengan hasil analisis GAP, GBS, dan cara aplikasinya dalam penyusunan TOR dan RKA dijelaskan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4: Keterkaitan GAP, GBS Dengan TOR dan RKA

GAP	GBS/PAG	TOR/KAK	RKA/DPA
langkah 2	Data terpilah disajikan dalam analisis situasi	Data terpilah yang mengadung isu gender dan relevan disajikan dalam TOR	Program dalam RKA harus sesuai dengan nama program yang ada pada GBS (Sesuai Renstra/Renja SKPD

Langkah 3,4, dan 5	uraian langkah 2,3,4, dan 5 GAP disajikan kembali pada analisis situasi	Deskripsi kesenjangan gender menjadi tambahan bagian latar belakang dalam TOR (ambil analisis situasi pada GBS	
Langkah 6	Tujuan mengacu pada reformulasi tujuan langkah 6 GAP	Tujuan pada TOR dapat mengambil reformulasi tujuan langkah 6 GAP	kelompok sasaran dalam RKA ditentukan berdasarkan hasil analisis GAP dan GBS atau yang ada dalam TOR
Langkah 7	komponen kegiatan/ subkegiatan (aktivitas) mengacu Renja SKPD	komponen kegiatan/ subkegiatan dalam TOR mengacu Renja SKPD	Kegiatan dalam RKA harus sesuai dengan GBS (sesuai Renja SKPD)
Langkah 8	Output pada GBS mengacu tujuan kegiatan	Tentukan komponen subkegiatan yang mendukung pencapaian kinerja output kegiatan	Rumusan output dalam RKA dapat mengambil dari output kegiatan pada GBS
Langkah 9	Dampak/hasil mengacu pada langkah 9 GA	Rumusan sasaran penerima manfaat dalam TOR dapat menggunakan analisis tujuan, rumusan output/outcome pada GBS	Rumusan outcome dalam RKA dapat mengambil rumusan indikator gender pada GAP atau indikator hasil pada GBS


Tabel 4 diatas menjelaskan keterkaitan GAP, GBS dengan penyusunan TOR/KAK dan RKA/DPA. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah hasil GAP dan GBS yang selanjutnya dokumen tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan RKA SKPD.

III. PENUTUP

Pengintegrasian isu gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran ditandai dengan analisis gender, penyusunan GBS dan aplikasi GAP, GBS dalam TOR/KAK dan RKA/DPA SKPD. Harus dipahami bahwa PPRG tidak hanya difokuskan pada tahap penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, namun merupakan proses penyusunan normal, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang wajib mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan.

Penyusunan PPRG dapat diawali dengan metode gender analysis pathway (GAP) atau dengan metode lain, menyusun GBS, menerapkan hasil GAP dan GBS ke dalam TOR/KAK dan RKA/DPA SKPD. Faktor penting penyusunan PPRG adalah ketersediaan data terpilah dan isu-isu gender. Petunjuk teknis ini disusun dengan tujuan mempermudah dan membantu para perencana SKPD agar tidak mengalami kesulitan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang responsif gender dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja.

Dengan petunjuk Teknis ini diharapkan kepada Perangkat daerah untuk mempertimbangkan responsif gender dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya. Selain itu perlu diintegrasikan ke dalam laporan pertanggungjawaban Bupati. Oleh karena itu dalam laporannya perlu dilengkapi dengan capaian kinerja yang menunjukkan adanya manfaat secara adil bagi laki-laki dan perempuan.


BUPATI MUSI BANYUASIN
H. DODI REZA ALEX NOERDIN